

**TINJAUAN *AL-'URF* TERHADAP TRADISI  
PELANGKAH NIKAH  
(Studi Kasus Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten  
Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**WIRDA**

**1932053**

**Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

**Kepada :**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**

**BANGKA BELITUNG**

**2024**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wirda

NIM : 1932053

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Tradisi Pelangkah Nikah Di Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, Oktober 2023

Yang menyatakan,



Wirda

Nim. 1932053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat: Jalan Raya Petaling KM. 13 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

---

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal Skripsi  
Saudari Wirda

Kepada Yth.

Dekan Syariah dan Ekonomi Islam  
Iain Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-  
Bangka

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun Teknik penulisan, maka

Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wirda  
NIM : 1932053  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Al-'Urf Terhadap Tradisi Pelangkah Nikah (Studi Kasus Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqosahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I,

Harizan, M.S.I.  
NIP.197608262005011006

Bangka, Juli 2023

Pembimbing II,

Alwan Sobari, M.S.I.  
NIDN. 2010128202



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat: Jalan Raya Petaling KM. 13 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

---

---

**NOTA DINAS PENGUJI**

Hal Skripsi  
Saudari Wirda  
  
Kepada Yth.  
Dekan Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-  
Bangka

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka Kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wirda  
N I M : 1932053  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Al-'Urf Terhadap Tradisi Pelangkah Nikah  
(Studi Kasus Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai  
Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung)

telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Penguji I,

Darmiko Suhendra, M.Ag.  
NIP. 197408292005011002

Bangka, 2023  
Penguji II

Tauratiya, M.H.  
NIP. 199304232019032033



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 176 In.40/B11/FS/PP.00.9/10/2023





Skripsi dengan judul : Tinjauan *Al-'Urf* terhadap Tradisi Pelangkah Nikah (Studi Kasus Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wirda  
N I M : 1932053  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**DEWAN SIDANG MUNAQASYAH**

1. Dekan,  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,  
Tauratiya, S.H., M.H.  
NIP. 199304232019032033
3. Penguji I,  
Darmiko Suhendra, M.Ag  
NIP. 197408292005011002
4. Penguji II,  
Tauratiya, S.H., M.H.  
NIP. 199312022023211019

telah dimunaqasyahkan pada hari: Kamis, 21 September 2023, dengan nilai B (71,96) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

## **HALAMAN MOTTO**

**Jika Orang Lain Bisa Menggapai, Maka Aku Juga Bisa.**

**Jangan Takut Akan Kegagalan, Takutlah Karena Tidak Mencoba.**

**Wirda**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk kedua Orang Tuaku:

**Bpk. Damhir dan Ibu Holila**

Teruntuk Adikku:

**Wahyu**

Beserta:

**Keluraga Besar dan orang-orang yang senantiasa menemani jalan panjangku dalam menyelesaikan Skripsi ini.**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa kita dari kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang yaitu Dinul Islam.

Penyusunan proposal skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai pembahasan tentang “Tinjauan Al-‘Urf Terhadap Tradisi Pelangkah Nikah (Studi Kasus Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya ada beberapa hambatan yang menjadi tantangan bagi penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Setiap proses dan tahapan demi tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan, dorongan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala kerendahan hati, izinkanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I. selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Beserta Staf..
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Beserta Staf.




3. Bapak Alwan Sobari, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Harizan, M.S.I., dan Bapak Alwan Sobari, M.S.I., selaku Pembimbing Skripsi saya yang telah dengan sabra dan ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan saya hingga selesainya Skripsi ini.
5. Dosen Penasehat Akademik saya, Bapak Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I. yang senantiasa membimbing dan memberi saran yang bermanfaat dari awal perkuliahan hingga dipenghujung akhir perkuliahan yakni saat seminar proposal ini.
6. Seluruh Dosen dan Akademi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
7. Teruntuk Bapak Aziz dan istri, Bapak Amin dan istri, Ibu Herlina, Ustad Burhan telah memberikan banyak ilmu dan telah membantu selama kegiatan Penelitian.
8. Teruntuk kedua orang tua dan keluargaku, terima kasih atas segala do'a dan dukungan luar biasa yang telah diberikan kepada ku hingga mencapai gelar sarjana ini.
9. Teruntuk Adik ku, Adek Wahyu. Terima kasih telah menjadi *supporting system* yang sangat baik untuk ayuk mu ini.
10. Teruntuk Keluarga Besar, terima kasih telah menjadi alasan utamaku untuk sesegera mungkin membawa pulang gelar Sarjana ini.

11. Teruntuk kawan-kawan Angkatan 2019 HKI B, terima kasih atas segala kenangan manisnya yang tentu takkan terlupa.
12. Teruntuk kawan-kawan KKN-MB 2022 Desa Sadai, Nurul Izati, Adinda, dan lainnya yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu. Terima kasih telah mengajarkan arti kekeluargaan.
13. Dan teruntuk semua pihak yang telah membantu penyusunan tulisan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih, salam hangat dari ku untuk semuanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan pembaca.

Bangka, 09 Oktober 2023

Penulis,



(Wirda)

NIM. 19320

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS PENGUJI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A.	Latar Belakang Masalah .....1
B.	Rumusan dan Pembatasan Masalah .....5
C.	Tujuan Penelitian .....5
D.	Kegunaan Penelitian .....6
E.	Telaah Pustaka .....6
F.	Sistematika Pembahasan .....9
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>
A.	Konseptualisasi Topik Yang Diteliti .....11
1.	Tinjauan Umum Tradisi
Pelangkah Nikah .....	11
a.	Pengertian Pengertian Tradisi .....11
b.	Pengertian Pelangkah .....12
c.	Sejarah Tradisi Pelangkah .....14

d. Tujuan Pelangkahan .....	15
2. Tinjauan Umum Pernikahan .....	15
a. Pengertian Pernikahan .....	15
b. Dasar Hukum Nikah .....	17
c. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	21
d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	24
B. Perspektif Teoritis .....	27
1. Pengertian <i>Al-'Urf</i> .....	27
2. Macam-Macam <i>Al-'Urf</i> .....	28
 <b>BAB III      METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Sumber Data dan Informasi Penelitian .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Keabsahan Data .....	41
F. Teknik Analisis Data .....	42
 <b>BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian	
1. Penerapan Tradisi Pelangkah Nikah Di Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	44
B. Pembahasan	
2. Tinjauan <i>Al-'Urf</i> Terhadap Tradisi Pelangkah Nikah Di Desa Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	67
 <b>BAB V      PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
	76
	80

## **DAFTAR TABEL**

Tabel III.1	Jumlah penduduk Desa Sadai Tahun 2022 (Data Dokumen Desa Sadai) .....	36
Tabel III.2	Jumlah Penduduk Desa Sadai Berdasarkan Suku Tahun 2022 (Data Dokumen Desa Sadai) .....	36
Table IV.1	Pelaku Yang Menerapkan Tradisi Pelangkah Nikah .....	45
Table IV.2	Pelaku Yang Tidak Menerapkan Tradisi Pelangkah Nikah .....	46

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Riwayat Hidup
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3. SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6. Dokumentasi
- Lampiran 7. Transkrip Wawancara

**TINJAUAN AL-'URF TERHADAP TRADISI PELANGKAH NIKAH**  
**(Studi Kasus Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka**  
**Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**

Wirda  
Nim. 1932053  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Syaikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung

**Abstrak**

Tradisi pelangkah nikah merupakan tradisi yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah. Tradisi ini dilakukan apabila seorang adik baik laki-laki ataupun perempuan yang akan melangsungkan pernikahan masih mempunyai seorang kakak yang belum menikah. Oleh karena itu seorang adik meminta izin kepada seorang kakak yang belum menikah untuk menikah terlebih dahulu dari pada kakaknya. Tradisi ini dilakukan dengan bentuk ucapan ataupun dengan pemberian barang yang ditujukan kepada seorang kakak yang belum menikah guna untuk meminta izin restu dan juga sebagai permohonan maaf untuk melakukan pernikahan terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini yaitu melihat bagaimana penerapan tradisi pelangkah nikah Pada dasarnya masyarakat melaksanakan pelangkah nikah tersebut karena sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang terdahulu dan masih dilakukan secara terus-menerus. Permasalahan yang akan peneliti angkat dalam tulisan ini ialah, untuk melihat bagaimana penerapan tradisi pelangkah nikah pada masyarakat Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai kabupaten bangka selatan, bagaimana tinjauan al-'urf terhadap tradisi pelangkah nikah pada masyarakat Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan langsung ke masyarakat Desa Sadai sehingga diperoleh data yang jelas. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan tinjauan *al-'urf*.

Dari kajian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) dasar masyarakat melaksanakan adanya pelangkah tersebut karena sudah dilakukan pada zaman nenek moyang atau turun temurun dan peraturan adat tersebut masih dilakukan secara terus menerus, ketentuan-ketentuan itu meliputi jika seorang warga melaksanakan pernikahan tetapi orang tersebut masih memiliki seorang saudara yang lebih tua darinya yang belum menikah maka orang tersebut wajib memberi pelangkah, sebagai penghormatan sang adik terhadap saudara yang lebih tua.

(2) dalam pandangan *al-'urf* pemberian barang pelangkah ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, adat pelangkah nikah termasuk dalam kategori *al-'urf fi'li* yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, adat pelangkah nikah termasuk dalam kategori *al-'urf khas*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu yang tidak berlaku di semua tempat. Sedangkan jika dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, pemberian barang pelangkah sebagai hadiah untuk sang kakak perempuan agar dapat ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai, termasuk dalam kategori *al-'urf shahih* karena dimaksudkan untuk menyenangkan hati sang kakak dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

**Kata kunci** : Pelangkah Nikah, *Al-'Urf*